

Akad Mudharabah: Analisis Maro bhethe dalam Tradisi Nguwan Sapi

Nurin Fajrina Rizka¹, Muhammad Hasyim Ashari^{2*}, Pudji Lestari³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang

* muhammadhasyimashari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian akad *mudharabah* dalam pelaksanaan praktik *maro bhethe* (Madura: bagi hasil) dari sebuah tradisi kerjasama ngowan sapi (Madura: memelihara sapi) ternak dalam lingkungan masyarakat yang berada di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan dasar PSAK 105 tentang akad *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik *maro bhethe* dalam tradisi *nguwan sapi* yang dilakukan sebagian telah memenuhi kriteria dalam PSAK 105 terutama dari segi akad, jaminan dan cara bagi hasil. Namun dari segi akad memiliki kekurangan karena tidak diucapkan secara spesifik. Selain itu, masyarakat yang melakukan tradisi ini tidak melakukan pencatatan keuangan, padahal dalam ketentuan akad *mudharabah* harus diadakan pencatatan keuangan. Untuk hal waktu kerjasama praktik ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Sebaiknya, dalam praktik *maro bhethe* dalam tradisi *nguwan sapi* ini hendaknya dibuat akad yang spesifik dan dibuat laporan keuangannya agar kerjasama ini berjalan secara jelas dan transparan hingga tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini.

Kata kunci : akad *mudharabah*, PSAK 105, bagi hasil

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the mudharabah contract in the implementation of maro bhethe practice (Madura: profit sharing) from a tradition of cooperation with ngowan sapi (Madura: raising cow) for livestock in the community in Trebungan, Mangaran, Situbondo, East Java. The method used is descriptive qualitative research using PSAK 105 on the basis of mudharabah contracts. The results showed that the implementation of the maro bhethe practice in the ngowan sapi tradition which was carried out partially met the criteria in PSAK 105, especially in terms of contracts, guarantees and profit sharing methods. However, in terms of the contract, it has drawbacks because it is not stated specifically. In addition, people who carry out this tradition do not keep financial records, even though in the provisions of the mudharabah contract, financial records must be held. In terms of the time of this practical cooperation, it is not limited so that it creates ambiguity between the two parties. Preferably, in the practice of maro bhethe in the nguwan sapi tradition, a specific contract should be made and financial reports made so that this collaboration runs clearly and transparently so that it does not cause disputes between the two parties and no party is harmed in this cooperation.

Keywords: *mudharabah contract, PSAK 105, profit sharing*

PENDAHULUAN

Tradisi bagi hasil ternak merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak, karena pada dasarnya pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya kepada si pengelola hewan ternak. Tradisi *nguwan sapi* merupakan penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara secara baik-baik dengan

perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dilakukan bagi hasil berupa ternak turunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.

Tradisi bagi hasil (*maro bethe*) ini diatur dan dijelaskan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 105 tentang akad *mudharabah* yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) metode dalam melakukan bagi hasil, yaitu metode *gross profit*, yaitu hasil dibagi dari hasil penjualan tanpa mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan metode *profit sharing*, yaitu hasil dibagi setelah pendapatan dikurangi oleh biaya yang telah dikeluarkan.

Di beberapa daerah telah menerapkan tradisi *maro bethe* (bagi hasil) ini dan telah dilakukan penelitian dalam hal tersebut, diantaranya adalah penelitian Fatimah (2011) dalam hal pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejagat dimana akad yang terjalin antara *Shohibul Maal* dengan *Mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nishab bagi hasil dibagi dua, yaitu 50:50 dengan menggunakan sistem *revenue sharing*. Namun dalam pelaksanaannya pembagian keuntungan tersebut tidak sesuai dengan kontrak awal sehingga melanggar prinsip dari akad *mudharabah* tersebut. Oleh karena itu seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan diharapkan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Sedangkan penelitian lainnya dilakukan oleh Khairuddin (2009) yang menyatakan bahwa walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, namun tidak terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan tersebut sebagaimana adat istiadat yang berlaku di Desa Grantung, sehingga akad tersebut memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah*.

Penelitian yang berhubungan dengan bagi hasil dalam ternak sapi dilakukan oleh Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa dalam sistem bagi hasil (*teseng*) dalam usaha ternak sapi potong di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu harga diri, prestasi, kebutuhan dan imbalan yang diterima. Sehingga dalam menentukan bagi hasil dalam usaha *nguwun* sapi harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan masalah yang telah diangkat dalam penelitian sebelumnya juga terjadi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dimana adanya akad dalam tradisi *nguwun* sapi hanya dengan asas saling percaya tanpa ada perjanjian hitam diatas putih (tertulis) sehingga apabila ada perjanjian yang berubah dikemudian hari akan menyebabkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu, masih banyak juga pemilik modal dan peternak selaku pengelola modal yang masih banyak ketidakjelasan dalam pencatatan biaya yang telah dikeluarkan sehingga terdapat ketidakseimbangan dalam bagi hasil di akhir dan berdampak pada keluarga yang akan meneruskan tradisi *nguwun* sapi tersebut bilamana dikemudian hari salah satu pihak baik pengelola atau pemilik dana meninggal dunia. Masalah lain yang terjadi adalah dimana seorang pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat, namun dalam proses penjualan sapi tersebut pemilik modal memiliki hak sepenuhnya untuk menjual sapi tersebut sedangkan pengelola hanya diberikan kuasa untuk melakukan pengelolaan sapi saja. Serta terdapat ketidakjelasan pihak manakah yang menanggung kerugian apabila sapi tersebut mengalami kematian.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengangkat tema tentang bagi hasil (*maro bethe*) dari tradisi *nguwun* sapi yang terjadi di Desa Trebungan Kecamatan Managan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dengan judul “Akad *Mudharabah*: Analisis *Maro bhethe* Dalam Tradisi *Nguwan* Sapi”.

KAJIAN PUSTAKA

Akad *Mudharabah*

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabb al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya (Mardani, 2013:193).

Dalam PSAK 105, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Sedangkan Nawawi (2012:141) menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Maro bhete (Bagi Hasil)

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Menurut KBBI (2007), bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh, sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut *terminology* asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing* yang diartikan sebagai pembagian laba (Rofiq, 2004). Istilah bagi hasil juga digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* dan *mudharib*.

Menurut Sulham (2014), sistem bagi hasil (*teseng*, istilah di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone) yaitu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik modal dengan penggarap. Pemilik memberikan keluasaan pada mereka yang menggarap dana. Sedangkan *Maro bhete* merupakan istilah bahasa Madura yang biasa digunakan warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dalam menyebut sistem bagi hasil dan bagi rugi dalam kerjasama antara dua belah pihak dengan pembagian hasil sesuai dengan akad awal yang diucapkan dan disepakati. Istilah ini tentunya akan berbeda-beda pada setiap daerah, seperti: *maro* atau *jejuron* (Jawa Barat Priyangan), *nyakap* (Lombok), *mawaih* (Aceh), *meparduai* (Sumatera Barat), *volah pinang* (Toba), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan) (AMPA, 1985).

Tradisi Nguwan Sapi

Menurut KBBI (2007), tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Sedangkan *nguwan sapi* adalah istilah bahasa Madura yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kerjasama ternak sapi. Tentunya istilah tradisi tersebut di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda beda. Semisal di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat disebutkan bahwa tradisi kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan peternak atau pengelola modal berupa ternak sapi disebut dengan *ngadas* (Sumarti, 2017). Sedangkan di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, tradisi *nguwan sapi* digunakan untuk menjelaskan sebuah kerjasama antara dua pihak yang berperan sebagai pemilik

dana dan pengelola dana dimana pemilik dana memberikan hak penuh kepada pengelola dalam mengelola modalnya yang berupa hewan ternak sapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Dimana penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Data studi kasus tidak saja dapat diperoleh dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain data dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Suyanto:2005: 186). Penelitian ini dilakukan di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan pertimbangan (alasan) bahwa daerah ini mayoritas masyarakatnya memelihara sapi serta menerapkan sistem bagi hasil (*maro bethe*) atau yang biasa disebut tradisi *nguwun* sapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi dari tokoh atau warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo yang terlibat langsung dalam tradisi *nguwun* sapi, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, skripsi terdahulu, buku-buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap 6 (enam) informan yang terdiri dari tokoh Masyarakat dan penduduk asli Desa Trebungan yang berperan sebagai pemilik dana dan pengelola dana dalam praktik *maro bhethe* dalam tradisi *nguwun* sapi. Dari hasil wawancara tersebut selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan pada PSAK 105 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang dikaji dan selanjutnya membuat interpretasi dan menyajikan hasil temuan penelitian mengenai *maro bhethe* dalam tradisi *nguwun* sapi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *Nguwan* Sapi - Pengukuran

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Rahmawati bahwa “tidak ada tolak ukur waktu pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Bapak Samino bahwa “tidak ada batasnya, jika sapi tua baru diganti dan dilanjutkan lagi”. Dari pemaparan informan tersebut, dapat dipastikan bahwasanya akad yang diucapkan tidak membahas jatuh tempo atau batasan waktu berakhirnya akad tersebut. Bahkan, mereka tidak memutus perjanjian akad yang pertama melainkan langsung melanjutkan kembali.

Dalam PSAK 105 dijelaskan pada paragraf 19 yang berbunyi “jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang”.

Dari kutipan tersebut, isi akad yang dilakukan oleh warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dalam tradisi *nguwun* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 karena akad yang diucapkan tidak mengandung jatuh tempo atau batas akhir kerjasama yang akan dikerjakan. Bahkan mereka terkadang mencampur akad pertama dengan akad kerjasama berikutnya. Harusnya, mereka mengakhiri dahulu akad yang pertama, lalu melanjutkan akad yang kedua. Tidak adanya jatuh tempo dalam akad dapat menyebabkan ketidakjelasan pembagian hasil dan kapan mereka harus mengakhiri kerjasama tersebut.

Akad Nguwan Sapi - Pengakuan

Dalam praktik, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supriyadi dalam wawancara yang dilakukan bahwa “akad hanya diucapkan, sama-sama saling ingat, tidak usah di tulis. Di tulis tidak masalah tapi kebanyakan cuma diucapkan. Kalau isi akad tentang bagi hasil dan jumlah modal awalnya”. Dalam wawancara dengan Bapak Sugianto dijelaskan tentang akad “ada yang diucapkan. kalau tidak percaya, ya ditulis. Kalau saya cukup ucapan, kan sudah sama-sama tau modal awalnya berapa. Kalau akad hanya bilang harga sapinya berapa harganya”. Dari pemaparan para informan, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai akad dalam kerjasama *nguwan sapi* di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo ini akad hanya diucapkan tanpa ditulis hitam diatas putih. Isi akad hanya tentang modal awal atau harga pembelian sapi dan cara pembagian hasil.

Sedangkan dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa “dalam perjanjian ini harus terdapat sebuah akad yang diucapkan saat memulai kerjasama”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, akad yang dilakukan warga desa trebungan telah sesuai dengan PSAK 105 karena dalam akad kedua pihak mengakui investasi tersebut dimulai saat uang atau barang yang akan dikelola diserahkan kepada pengelola dana.

Akad Nguwan Sapi - Penyajian

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aang, menjelaskan bahwa, “akad Cuma diucapkan tanpa ditulis tangan atau diketik, karena sudah percaya”. Sedangkan menurut Ibu Nunik, “akad jika butuh ditulis maka ditulis, jika tidak butuh, maka tidak akan ditulis. Tapi, disini kebanyakan tidak ditulis”. Hasil wawancara kepada informan tersebut dapat diambil garis tengah, bahwa penyajian akad dalam tradisi *nguwan sapi* tidak dicatat hanya dengan ucapan saja.

Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa “dalam perjanjian ini harus terdapat sebuah akad yang diucapkan saat memulai kerjasama”. Dari pemaparan informan dan PSAK 105 tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian akad telah sesuai karena telah dijelaskan bahwa akad tidak perlu ditulis namun hanya dengan diucapkan saja. Namun, tidak disajikannya akad dalam tulisan akan mengakibatkan para pekalu kerjasama dalam usaha ternak sapi (*nguwan sapi*) tersebut tidak memiliki bukti fisik tentang isi perjanjian. Sehingga, jika dalam kerjasama terdapat ketidak sesuaian dengan akad diawal, baik pemilik modal atau pengelola dana tidak dapat melakukan komplain karena tidak adanya bukti yang kuat.

Akad Nguwan Sapi - Pengungkapan

Dalam praktik, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sugianto dalam wawancara yang dilakukan bahwa “akad hanya diucapkan, sama-sama saling ingat, tidak usah di tulis. Di tulis tidak masalah tapi kebanyakan cuma diucapkan. Kalau isi akad tentang bagi hasil dan jumlah modal awalnya”. Dalam wawancara dengan Ibu Nunik dijelaskan tentang akad “ada yang diucapkan. Kalau tidak percaya, ya ditulis. Kalau saya cukup ucapan, kan sudah sama-sama tau modal awalnya berapa. Kalau akad hanya bilang harga sapinya berapa harganya”.

Dari pemaparan para informan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai akad dalam kerjasama *nguwan sapi* di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa akad hanya diucapkan tanpa ditulis hitam diatas putih. Isi akad hanya tentang modal awal atau harga pembelian sapi dan cara pembagian hasil sedangkan dalam PSAK 105 tentang akad *mudharabah*, pada paragraf 38 sampai 39, dijelaskan bahwa dalam akad *mudharabah* baik pengelola dana dan pemilik dana harus mengungkapkan semua yang berkaitan dengan kerjasama ini dalam akad. Hal ini mulai dari isi kesepakatan utama, rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian investasi, serta penyaluran dana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan isi akad masih belum sesuai dengan yang ada pada PSAK 105 karena yang mereka hanya mengungkapkan cara membagi hasil dan modal awal saja tanpa meminta kesepakatan pencatatan keuangan serta bagaimana cara menyelesaikan kerugian dan tentang aktivitas atau cara beternak yang akan dilaksanakan.

Adapun dampak dari tidak perincinya akad yang diucapkan adalah akan timbulnya permasalahan didalam perjalanan kerjasama, sehingga kerjasama tersebut akan memiliki sedikit atau bahkan banyak kendala. Oleh karena itu, terperinci akad diawal kerjasama sangatlah penting untuk kejelasan dalam menjalankan kerjasama sehingga tidak ada pihak yang merugi.

Jaminan Nguwan Sapi - Pengukuran

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhet* pada tradisi *nguwan sapi*. Menurut Bapak Aang “tidak perlu ada jaminan karena saling percaya”. Sedangkan menurut Bapak Samino “jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh”. Pada saat wawancara, Bu Nunik juga membahas tentang jaminan yaitu “jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan sapi*, masyarakat desa Trebungan-Mangaran-Situbondo tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka (para pihak) saling percaya.

Sebagaimana dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa “agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya jaminan dalam praktik *maro bhet* pada tradisi *nguwan sapi* telah sesuai dengan PSAK 105 dimana dijelaskan bahwa tidak ada jaminan dalam kerjasama bagi hasil namun untuk menghindari penyimpangan dalam praktiknya, diperlukan jaminan agar sewaktu waktu dapat dipertanggung jawabkan.

Jaminan Nguwan Sapi - Pengakuan

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhet* pada tradisi *nguwan sapi*. Menurut Bapak Sugianto “kalau saya tidak diminta jaminan, karena tidak perlu ada jaminan karena saling percaya”. Sedangkan menurut Bapak Samino “jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh”. Pada wawancara, Bu Nunik juga membahas tentang jaminan yaitu “jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya”.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan sapi*, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya. Sedangkan, dalam PSAK 105 tentang akad *mudharabah* dijelaskan bahwa “jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan PSAK 105 karena tidak ada pencairan jaminan sebab memang tidak adanya penjaminan.

Jaminan Nguwan Sapi - Penyajian

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang praktik *maro bhet* pada tradisi *nguwan sapi*. Menurut Ibu Rahmawati “tidak ada penyajian jaminan baik tertulis atau barang berharga”. Sedangkan menurut Bapak Supriyadi “penyajianya tidak ada karena disini tidak lumrah pakai jaminan”.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan sapi*, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya. Maka, dalam praktik pun tidak ada penyajian tentang jaminan.

Sebagaimana penjelasan dalam PSAK 105 yang menyatakan bahwa “pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan”. Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktik yang dilakukan warga desa Trebungan-Mangaran-Situbondo telah sesuai dengan akad *mudharabah*, karena tidak diperlukan jaminan. Namun, tidak adanya jaminan dapat merugikan kedua pihak yang melakukan kerjasama jika dikemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka.

Jaminan Nguwan Sapi - Pengungkapan

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi. Menurut Bapak Aang “kalau saya tidak diminta jaminan, karena tidak perlu ada jaminan karena saling percaya”. Sedangkan menurut Ibu Nunik “kurang tau diungkapkan pakai ucapan apa tulisan. Jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh”. Pada saat wawancara, Bu Rahmawati juga membahas tentang jaminan yaitu “jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya, jadi saya ndak tau diungkapkan pakai apa”.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya, sehingga mereka tidak mengetahui jaminan itu pengungkapannya bagaimana.

Pada PSAK 105 dijelaskan bahwa “jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Sehingga, dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan di Desa Trebungan tidak sesuai dengan PSAK 105 karena tidak ada jaminan yang diungkapkan.

Pencatatan Keuangan pada Tradisi Nguwan Sapi - Pengukuran

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan warga asli Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, ditemukan beberapa jawaban dari mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samino tentang pengukuran pencatatan keuangan bahwa “kalau mendatangkan sapi, dihargai sesuai harga pasar saat sapi itu diserahkan”. Menurut Bapak Supriyadi “ukuran harga sapi sesuai dengan harga beli sapi saat sapi sudah ditangan pengelola dana atau peternak”. Dari penjelasan mereka dapat diambil garis lurus bahwa, ukuran harga sapi sesuai dengan nilai atau harga sapi dipasar pada saat itu.

Pada PSAK 105, dalam paragraf 13 dijelaskan bahwa: pengukuran investasi *mudharabah* sebesar jumlah yang dibayarkan jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk asset nonkas. Dalam hal ini, jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*, Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran dalam pencatatan keuangan pada tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 dimana aset non kas atau hewan ternak yang diserahkan diukur sesuai nilai wajar barang saat itu.

Pencatatan Keuangan pada Tradisi Nguwan Sapi - Pengakuan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan warga asli Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, ditemukan beberapa jawaban dari mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nunik tentang pengakuan pencatatan keuangan bahwa “pengakuan pencatatan hasil usaha ya pas barang dijual tanpa dicatat”. Menurut Bapak Samino “kalau pengakuannya tidak tahu, karena tidak ada catatan. Jadi pengakuan penghasilan saat barang dijual”. Dari penjelasan mereka dapat diambil garis lurus bahwa, pengakuan pencatatan

keuang tidak mereka mengerti karena, mereka hanya memahami pengakuan penghasilan saat barang atau hewan ternak telah dijual.

Sedangkan dalam PSAK 105 pada paragraf 22 dijelaskan bahwa “pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”. Dalam paragraf 27 juga dijelaskan “pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil garis besar bahwa pengakuan dalam kerjasama pada tradisi *nguwun* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 karena mereka mengakui penghasilan berdasarkan proyeksi hasil usaha tanpa mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan pembagian hasil usaha atau kerjasama yang dilaksanakan.

Pencatatan Keuangan pada Tradisi *Nguwan* Sapi - Penyajian

Dalam kutipan wawancara dengan Ibu Rahmawati bahwa “keuangan ndak saya catat, karena siapa yang ada uang itu yang mengeluarkan uang”. Sedangkan menurut Bapak Supriyadi menyatakan bahwa “pencatatan keuangan yang saya tulis Cuma modal awal. Kalo selebihnya ndak usah. Karena kalau kayak ongkos suntik kawin itu tergantung bagiannya yang bayar, kalau bagian pengelola, maka pengelola yang bayar. Jika bagiannya pemilik maka pemilik yang bayar. Untuk suntik sakit itu tanggungjawabnya pemilik sapi”. Sedangkan menurut Bapak Samino “ndak ada pencatatan karena sudah saling percaya”. Berdasarkan pendapat para informan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik *maro bhet* dalam tradisi *nguwun* sapi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tidak ada pencatatan tentang keuangan karena mereka sudah saling percaya dalam menjalankan kerjasama tanpa harus memikirkan hal buruk nantinya.

Dalam penyajian keuangan, telah dijelaskan dalam poin penyajian pada paragraf 36 dalam PSAK 105 yaitu “pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”. Sedangkan pada paragraf 37 juga dituliskan bahwa “pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*; bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban”.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dianalisa bahwa kerjasama pada tradisi *nguwun* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 karena belum dilakukannya pencatatan keuangan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dalam kerjasama yang mereka kenal dengan tradisi *nguwun* sapi, mereka hanya mengandalkan rasa saling mempercayai. Padahal, tidak adanya pencatatan keuangan ini menandakan mereka tidak memiliki bukti fisik jika dikemudian hari terdapat masalah dan juga akan menyulitkan generasi keluarka yang nantinya akan meneruskan kerjasama dalam tradisi *nguwun* sapi tersebut.

Pencatatan Keuangan pada Tradisi *Nguwan* Sapi - Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunik, “ndak ada, kalau keuangan yang diungkapkan, cuma harga beli sapi dan nanti kalau dijual”. Sedangkan pendapat Bapak Aang tentang pengungkapan pelaporan keuangan menyatakan “saya tidak tahu mau mencatat apa, yang penting tahu modal beli sapinya berapa”. Berbeda dengan Bapak Ang dan Ibu Nnunik, Bapak Samino memiliki jawaban bahwa “saya tidak mencatat apa-apa dan kalau keuangan tidak mengungkapkan apa-apa”.

Dari pemaparan para informan, dijelaskan bahwa dalam tradisi *nguwan sapi* tidak ada pengungkapan terperinci tentang laporan keuangan, melainkan hanya mencatat modal awal pembelian sapi. Bahkan mereka tidak mencatat karena tidak tahu laporan seperti apa yang harus dicatat.

Dalam poin penjelasan PSAK 105 tentang akad *mudharabah* di paragraf 38 dan 39 di mana pemilik dana harus mengungkapkan minimal isi kesepakatan utama, rincian jumlah investasi *mudharabah*; penyisihan kerugian investasi *mudharabah*; serta pengungkapan lain sesuai PSAK101. Sementara, pengelola dana harus mengungkapkan minimal isi kesepakatan utama, rincian dana *syirkah* temporer yang diterima, penyaluran dana, serta pengungkapan lain sesuai PSAK101, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi *nguwan sapi* yang mereka jalankan masih tidak sesuai dengan PSAK 105 karena mereka hanya menjelaskan rincian jumlah investasi atau pembelian hewan ternak saja tanpa menjelaskan pada laporan keuangan tentang pengeluaran dan pemasukan selain modal awal yang diserahkan atau diterima.

Maro bhete pada Tradisi Nguwan Sapi - Pengukuran

Pada bagi hasil, ada beberapa cara yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Beberapa cara tersebut telah terangkum dalam beberapa kutipan wawancara dengan para informan. Menurut Ibu Rahmawati “kalau indukan perempuan itu bagi anakan. Anak pertama untuk saya karena yang punya sapi, anak kedua untuk yang ternak sapi. Kalau sapi jantan saya tidak tahu karena tidak pernah beli sapi jantan”. Menurut Bapak Supriyadi bagi hasil yang dilakukan adalah “kalo laki-laki kita bagi hasilnya dijual nanti hasilnya di bagi dua (dikurangi modal awal dulu, nanti sisanya dibagi 50:50) kalau sapi betina kita bagi anaknya, pertama untuk yang punya modal, kedua untuk yang mengelola atau peternak sapi”. Pendapat Bu nunik dalam hal ini adalah “kalau saya mau sapi jantan atau betina pembagiannya dari hasil penjualan. Kalau jantan harga jualnya dikurangi harga belinya, lalu sisanya dibagi dua. Kalau betina anaknya dijual lalu hasil penjualan anaknya dibagi dua”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 cara dalam bagi hasil yang dilaksanakan oleh warga Desa Trebungan, yaitu (a) Jika sapi betina, hasil dibagi dengan menggilir anakan yang lahir, anak pertama untuk pemilik sapi, anak kedua untuk peternak sapi; (b) Jika sapi betina, maka sapi yang sudah dirasa gemuk akan dijual dan hasil penjualan akan dikurangi harga beli sapi. Sisa hasil pengurangan tersebut akan dibagi 50:50 antara pemilik sapi (pemilik modal) dengan peternak sapi (pengelola dana); dan (c) Sebagian peternak membagi hasil dengan selalu diuangkan atau jika sapi betina maka anakana akan dijual dan hasil enjualannya akan dibagi 50:50.

Berikut kutipan wawancara dengan beberapa informan tentang kerugian dalam *nguwan sapi*. Menurut Ibu Rahmawati bahwa “kerugian itu semua ditanggung yang punya sapi. Yang punya sapi rugi uang sedangkan peternaknya rugi waktu dan tenaga”. Sedangkan Bapak Aang menjelaskan “semua tak mau rugi karena yang ternak sapi lebih ingin punya sapi dari pada yang punya sapi. Jadi kerugian itu musibah: Menurut Bapak Supriyadi bahwa “kerugian itu ketika sapi mati atau hilang”. Sebagai pemilik modal Bapak Samino menjelaskan bahwa kerugian itu ketika sapi kurus dan hilang. Sedangkan kerugian itu ditanggung oleh yang punya sapi”.

Dari beberapa paparan informan, dapat ditemukan bahwa jenis kerugian yang biasanya terjadi dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan sapi* adalah ketika sapi mati, sapi hilang, sapi kurus, dan sapi lama tidak beranak. Untuk kerugian finansial semua ditanggung oleh pemilik dana.

Berikut adalah kutipan penjelasan tentang pengukuran bagi hasil pada PSAK 105 tentang akad *mudharabah* yang berbunyi “bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan

dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana”.

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada poin (b) dan (c) telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah* yaitu dengan gross profit atau laba bruto. Sedangkan untuk poin (a) masih belum sesuai karena mengandung ketidakjelasan jika menunggu anakan bergiliran.

Bila kajian ini dianalisa menggunakan Muhammad (2002) yang menyatakan bahwa metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu (1) bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan (2) bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Mekanisme, berdasarkan hal tersebut, diketahui tradisi *nguwun sapi* di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo diketahui menggunakan teori bagi hasil bruto tanpa mengurangi biaya yang telah dikeluarkan sehingga belum termasuk pada 2 (dua) teori bagi hasil tersebut. Namun, pada hal mengatasi kerugian, masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 105. Berdasarkan paparan diatas, bagi rugi yang ada dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwun sapi* sudah sesuai dengan PSAK 105. Namun, dalam hal sapi kurus yang merupakan kelalaian pengelola sapi belum sesuai dengan akad *mudharabah* yang dijelaskan pada PSAK 105 karena yang harusnya kelalaian pengelola dana maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian namun di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo kerugian masih ditanggung oleh pemilik modal.

Maro bhete pada Tradisi Nguwan Sapi - Pengakuan

Berikut penjelasan para informan tentang pengakuan dalam tradisi *maro bhete* di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Menurut Bapak Aang “pengakuan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, saya sebagai peternak rugi tenaga dan pikiran”. Jika menurut Ibu Rahmawati, “pengakuan kerugian tetap dilimpahkan kepada pemilik modal seperti saya”. Dari wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat kerugian akan dilimpahkan kepada pemilik dana, karena pengelola dana telah rugi tenaga dan pikiran.

Dalam pengakuan bagi hasil, dijelaskan pada paragraf 14, 15, dan 20 sampai 21 pada PSAK 105. Pada paragraf 14 dijelaskan “jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*”. Pada paragraf 15 juga ditulis “Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Pada paragraf 20 dan 21 berbunyi: (20) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (21) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (a) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan kutipan beberapa paragraf yang diambil dari PSAK 105, pengakuan bagi hasil dan bagi rugi dalam transaksi *mudharabah* belum sesuai karena dalam praktiknya, warga Desa

Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo yang berperan sebagai pemilik dana akan menanggung kerugian apapun alasannya. Baik sapi itu hilang atau mati karena kelalaian pengelola dana. Padahal, telah dijelaskan bahwa apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana, maka akan menjadi beban pengelola dana. Hal ini mengakibatkan akan adanya salah satu pihak pelalu kerjasama yang dirugikan.

Maro bhete pada Tradisi Nguwan Sapi - Penyajian

Berikut penjelasan para informan tentang penyajian dalam tradisi *maro bhete* di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Menurut Bapak Sugianto “bagi hasilnya tidak dicatat atau tidak disajikan dalam tulisan, nanti giliran siapa ya dibagi hasilnya”. Menurut Bapak Supriyadi “kalau bagi hasil ndak di catat, ndak dibagi di akhir, langsung ditunggu tiba gilirannya siapa”. Dari wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian bagi hasil tidak dicatat dan dibagi pada akhir periode namun dibagi pada saat giliran mereka masing masing.

Dalam bagi hasil haruslah juga terdapat penyajian berupa bukti fisik yang biasanya berwujud catatan keuangan. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa “bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban”

Karena tidak adanya pencatatan keuangan, maka penyajian dalam bagi hasil ini belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*. karena dalam kenyataannya, mereka akan membagi hasil kerjasama saat tiba waktu penjualan hewan ternak tanpa menulis berapa kewajiban yang harus pengelola dana bayarkan.

Maro bhete pada Tradisi Nguwan Sapi - Pengungkapan

Menurut Bapak Supriyadi “kerugian dan penghasilan diungkapkan saat tiba giliran pembagian hasil atau saat penjualan sapi pejantan”. Jika menurut Bapak Samino, “pengungkapan bagi hasil atau rugi nanti setelah perhitungan bagiannya ke siapa”. Dari wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat kerugian atau keuntungan akan diungkapkan nanti setelah menerima hasil penjualan ternak sapi.

Sedangkan dalam kutipan penjelasan tentang pengungkapan bagi hasil pada PSAK 105 berbunyi “dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengungkapan bagi hasil dalam tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah* dimana jika harga hewan turun saat perjanjian telah berjalan maka kerugian akan dibahas pada saat pembagian hasil.

KESIMPULAN

Dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah memenuhi beberapa ketentuan dalam PSAK 105 tentang akad *mudharabah*. Namun, masih terdapat beberapa hal dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi yang perlu diperbaiki pelaksanaannya agar secara keseluruhan dapat sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Hal tersebut diantaranya, yaitu *Pertama*, akad yang dilakukan telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 hanya saja jangka waktu akad yang tidak ditentukan tidak sesuai dengan PSAK 105 dalam hal pengungkapan. *Kedua*, pada jaminan kerjasama telah sesuai dengan pengukuran PSAK 105 bahwa dalam kerjasama *mudharabah* tidak diperlukan jaminan, hanya saja risikonya adalah jika terdapat kelalaian oleh pengelola modal

tidak ada yang dapat menjadi jaminan. Ketiga, dalam pencatatan laporan keuangan baik dalam pengukuran, pengakuan, penyajian, serta pengungkapan masih belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*, karena mereka dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi memang tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Seharusnya ada pencatatan keuangan dalam kerjasama ini agar dapat menjadi referensi atau acuan sehingga memudahkan para generasi berikutnya yang tentunya akan melanjutkan tradisi *nguwan* sapi dikemudian hari. Keempat, pada sistem *maro bhet*e, sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*, hanya saja untuk pembagian sapi dengan anak tidak sesuai karena tidak ada kepastian didalamnya, pada bagi rugi yang harusnya jika merupakan kelalaian pengelola modal ditanggung oleh pengelola modal kerugiannya, di Desa Trebungan kerugian tetap ditanggung pemilik dana sehingga hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*.

Keterbatasan

Pada penelitian kualitatif ini peneliti hanya memiliki keterbatasan untuk bertemu informan karena kesibukan para informan dan kesulitan dalam dokumen pendukung.

Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini berupa saran untuk masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo agar lebih serius dan fokus serta berhati-hati dalam menjalankan praktik *maro bhet*e dalam tradisi *nguwan* sapi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, para generasi penerus dapat melanjutkan tradisi *nguwan* sapi tersebut dengan tertata, serta dapat menjalankan tradisi tersebut berdasarkan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kembali tentang praktek *maro bhet*e di tempat berbeda dengan tradisi dan objek yang juga berbeda.

REFERENCES

- AMPA. (1985). *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akutansi Indonesia. (2016). *Standar Akutansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia.
- Fatimah, S. (2011). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*. Skripsi Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. doi: <http://repository.uin-suska.ac.id/2063/>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairuddin, M. (2009). *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. doi: <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3589/>.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Puspitasari, I. (2014). *Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Sapi Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Skripsi. Makassar: Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sulham. (2014). *Analisis Alasan Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Sapi Potong Di Desa Batu Lappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. Makassar: Program Sarjana. Universitas Hasanuddun Makassar
- Sumarti, R. (2017). *Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko, Kecamatan Lingsar Prespektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram.
- Suyanto, B. (2005). *Metodelogi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada.